



INFO DEMOGRAFI

Dr. Ir. LILIS HERI MIS CICIH, MSi
LD-FE Universitas Indonesia

Volume 1 Tahun 2019

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA RENTAN

1. PENDAHULUAN

Salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), adalah program penguatan keluarga. Tujuan program ini untuk mencapai kualitas keluarga, seperti diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam hal ini, BKKBN melakukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia, termasuk keluarga lanjut usia (lansia) atau yang memiliki lansia.

Berbagai program penguatan keluarga BKKBN yang dilakukan yaitu Keluarga Berencana (KB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Kesehatan Reproduksi (Kespro) Lanjut Usia, 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh, dan Pendampingan/ Perawatan Keluarga yang mempunyai Lansia, dan Keluarga Lansia (Home care). Program kelanjutusiaan diarahkan pada keluarga yang memiliki lanjut usia, dalam rangka mempersiapkan Lansia Tangguh yang bermartabat (lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif).

Sesuai data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Tahun 2015, persentase rumah tangga yang memiliki lansia sebesar 24,1%. Sementara lansia yang tinggal sendiri sebanyak 12,6%, sisanya tinggal bersama anggota rumah tangga lainnya.

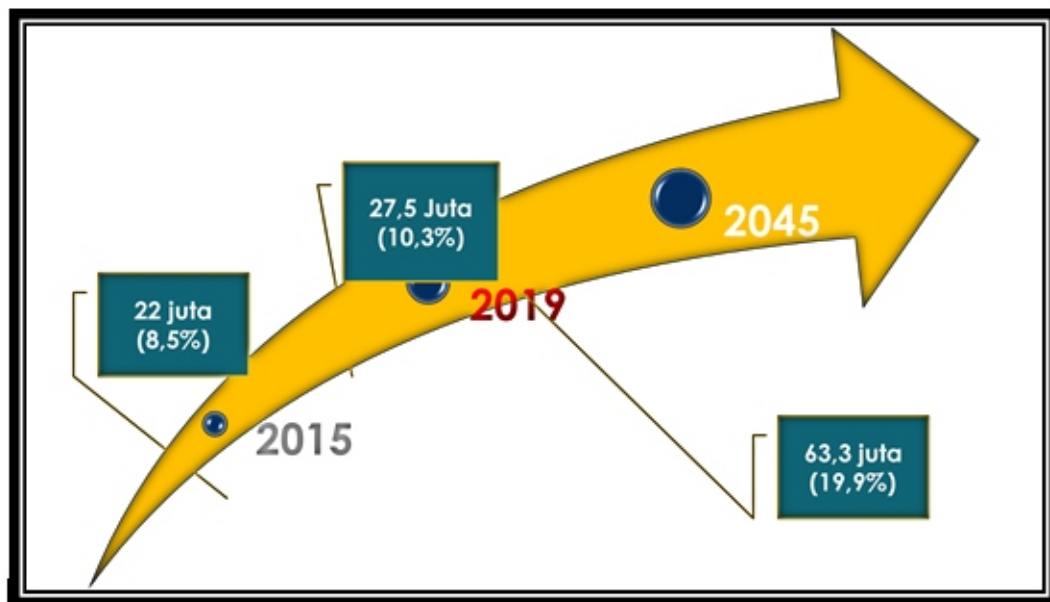
Pada tataran implementasi, program BKL dan Lansia Tangguh belum berjalan dengan baik di semua wilayah. Padahal jika program ini dilaksanakan dengan baik, dapat membantu penanganan lansia, terutama berbasis keluarga. Tantangannya adalah untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran keluarga terhadap lansia, sehingga terhindar dari tindak kekerasan dan perlakuan salah. Hal seperti ini masih memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan terencana dengan baik, yang didukung berbagai pihak dalam implementasinya. Sehubungan dengan itu, tulisan ini menyajikan mengenai berbagai hal terkait dengan upaya peningkatan kualitas keluarga rentan, terutama keluarga lansia. Setiap penduduk, termasuk kelompok rentan mempunyai hak yang sama dengan penduduk lainnya dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini juga disajikan bahasan terkait dengan pemenuhan hak, dan peraturan perundangan terkait, khususnya bagi lansia.

2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Rentan

Penduduk rentan diantaranya adalah lanjut usia, yaitu seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun. Penuaan penduduk pada abad 21 merupakan suatu fenomena penting yang tidak dapat dihindari baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Setiap detik, di seluruh dunia terdapat dua orang yang merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Ini berarti total setahun hampir sebanyak 58 juta orang yang berulang tahun ke-60 (UNFPA, 2012).

Berdasarkan data Perserikaan Bangsa-bangsa (PBB) tentang *World Population Ageing*, diperkirakan pada tahun 2015 terdapat 901 juta jiwa penduduk lanjut usia di dunia. Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat mencapai 2 (dua) miliar jiwa pada tahun 2050 (UN, 2015).

Seperti halnya yang terjadi di negara-negara di dunia, Indonesia juga mengalami penuaan penduduk. Tahun 2019, jumlah lansia Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 27,5 juta atau 10,3%, dan 57,0 juta jiwa atau 17,9% pada tahun 2045 (BPS, Bappenas, UNFPA, 2018).

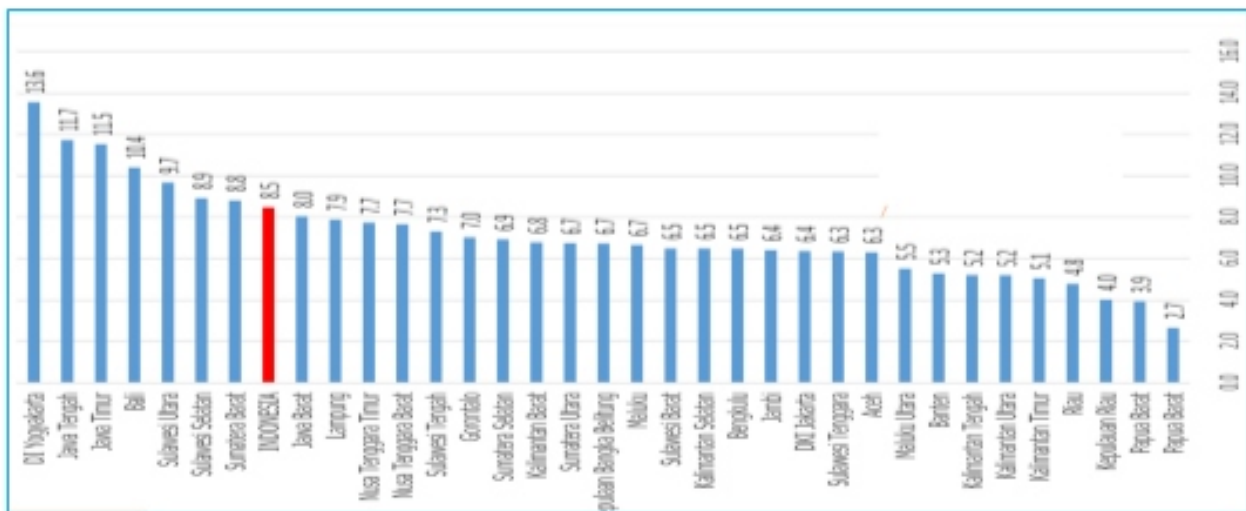


Sumber: Diolah dari hasil Supas dan Proyeksi Penduduk Bappenas, UNFPA, dan BPS (2018)

Gambar 1. Tren Jumlah dan Proporsi Penduduk Usia Mencapai 60 Tahun, Indonesia, 2015- 2019, dan 2045

Berdasarkan data Survey Penduduk antar Sensus (Supas) 2015, Jumlah lanjut usia Indonesia sebanyak 21,7 juta atau 8,5%. Dari jumlah tersebut, terdiri dari lansia perempuan 11,6 juta (52,8%) dan 10,2 juta (47,2%) lanjut usia laki-laki (BPS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang akan memasuki era penduduk menua (*ageing population*), karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas telah melebihi angka 7,0%.

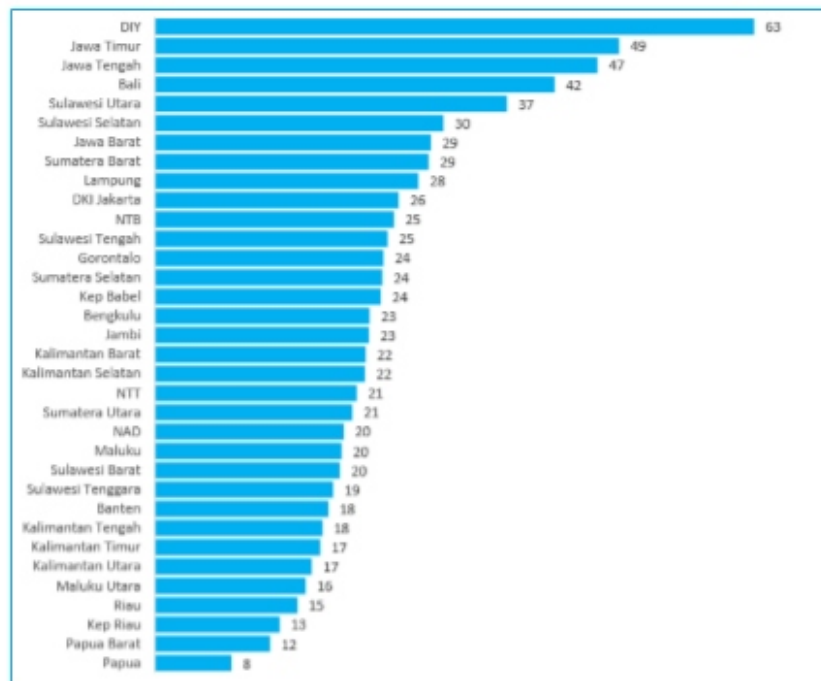
Dilihat dari distribusi penduduk lanjut usia menurut provinsi, terdapat beberapa provinsi yang sudah mengalami penuaan penduduk pada Tahun 2015. Hasil Supas 2015 menunjukkan empat provinsi dengan persentase penduduk lanjut usia tertinggi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (13,6%), Jawa Tengah atau Jateng (11,7%), Jawa Timur atau Jatim (11,5%), dan Bali sebesar 10,4% (BPS, 2016). Meskipun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan proporsi tertinggi di Indonesia, namun dari segi jumlah lansia, masih lebih sedikit dibanding Provinsi Jabar, Jateng atau Jatim.



Sumber: Diolah dari hasil Supas 2015 BPS (2016)

Gambar 2. Proporsi Penduduk Usia Mencapai 60 Tahun, Menurut Provinsi di Indonesia, 2015

Jika melihat data indeks penuaan (*Ageing Index*), pada tahun 2035 diproyeksikan terdapat 73 orang lanjut usia per 100 penduduk kurang dari 15 tahun. Angka ini meningkat cepat dibanding tahun 2015 yang masih sebanyak 31 orang. Sementara angka *Potential Support Ratio* menunjukkan penurunan, dari 12,5 pada tahun 2015 menjadi 6,4 pada tahun 2035 (UNFPA, 2014). Berdasarkan data Supas 2015, indeks penuaan tertinggi terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terendah di Provinsi Papua.



Sumber: Bappenas (2018)

Gambar 3. Indeks Penuaan Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia, 2015

3. Karakteristik Penduduk Rentan

Kondisi lansia umumnya menurun seiring dengan semakin tua umur. Kelompok umur 70 tahun dan lebih tergolong berisiko tinggi, dan lebih berisiko lagi pada usia 80 tahun dan lebih. Jumlah penduduk lansia 80 tahun dan lebih pada tahun 2015 sebesar 1,1 juta (Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2013).

Terjadinya penuaan penduduk antara lain disebabkan oleh penurunan fertilitas dan angka kematian, diiringi peningkatan usia harapan hidup, yang mengubah struktur umur penduduk. Peningkatan angka harapan hidup didorong oleh peningkatan status kesehatan penduduk melalui peningkatan gizi, sanitasi, pelayanan kesehatan, hingga kemajuan pendidikan dan ekonomi (UNFPA, 2012).

Di Indonesia, angka harapan hidup semakin meningkat dari 70,1 tahun pada periode 2010-2015 menjadi 72,2 pada periode tahun 2030-2035 (Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2013). Namun data angka harapan hidup sehat atau *Healthy Life Expectancy* (HALE) hanya sebesar 62,1 tahun, artinya terdapat selisih sekitar delapan tahun berada dalam kondisi tidak atau kurang sehat. Mengingat selisihnya masih cukup tinggi, maka batasan umur seseorang dikatakan lansia di Indonesia apabila sudah mencapai usia 60 tahun. Selain itu, dari karakteristik lainnya seperti ekonomi, masih banyak lanjut usia yang keburu tua sebelum kaya.

Berikut berbagai gambaran karakteristik lanjut usia dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

- **Status kawin**

Sebanyak 39,8% lansia berstatus cerai, dan kurang dari 1% berstatus belum kawin. Lanjut usia yang berstatus cerai lebih banyak pada lanjut usia perempuan yaitu 60,5%. Kondisi seperti ini memerlukan perhatian, ketika lanjut usia perempuan yang berstatus janda mempunyai karakteristik tinggal sendiri, tidak sekolah/berpendidikan, dan tidak terkena program pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa lansia perempuan berisiko terhadap kerentanan.

- **Status dalam keluarga**

Sebagian besar lansia atau sebanyak 61,7% berstatus kepala rumah tangga (RT)

- **Status Pendidikan**

Sebesar 51,3% tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat SD. Hal ini menunjukkan bahwa lanjut usia masih banyak yang tergolong tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Pada tahun 2017, sebesar 21,8% lansia berstatus buta aksara.

- **Status bekerja**

Hampir separuh lansia Indonesia (47,9%) masih aktif bekerja di usia senjanya. Namun untuk kondisi Indonesia, perlu dilihat alasan lansia bekerja. Apakah memang hanya sebagai bentuk aktualisasi diri, atau karena keterpaksaan adanya desakan ekonomi. Sebagian besar lansia yang bekerja berpendidikan SD ke bawah (82,1%). Sebesar 55,2% lansia bekerja di sektor pertanian.

- **Kepemilikan Jaminan Sosial**

Masih relatif sedikit rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial, yaitu baru sebesar 12,6%. Rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial di perkotaan lebih besar dibandingkan perdesaan (18,8% dibanding 6,5%). Tentunya kondisi ini terkait dengan kemudahan akses di daerah perkotaan daripada perdesaan.

- **Tindak Kejahatan**

Perlindungan hukum terhadap lansia diperlukan, karena lansia masih mengalami tindak kejahatan. Sebesar 1,3% lansia mengalami tindak kejahatan selama setahun terakhir. Tindak kejahatan yang dialami lansia didominasi oleh tindak pencurian (88,2%).

- **Keluhan Kesehatan**

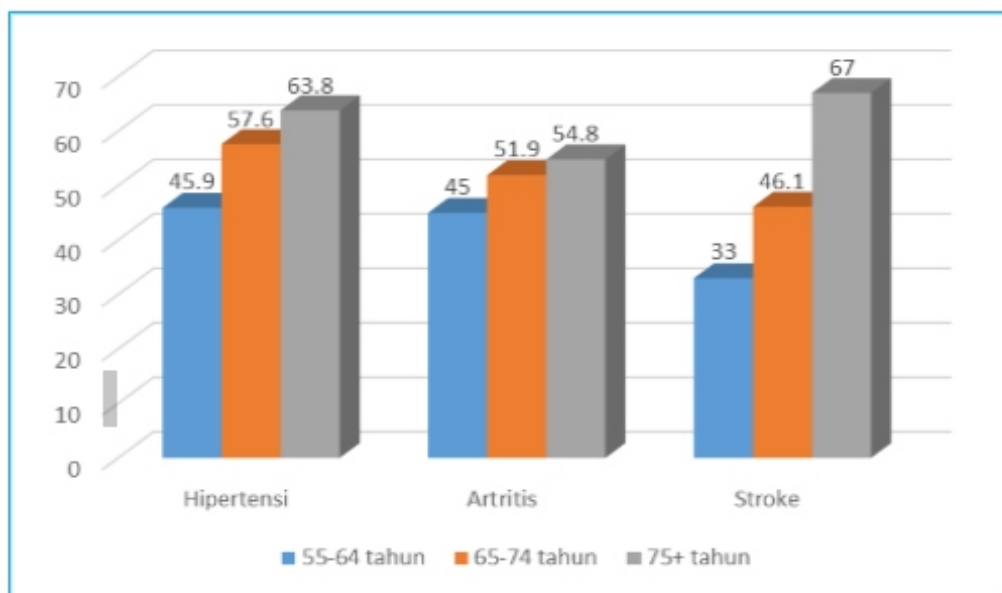
Jika dilihat dari tahun 2005, 2007, dan 2009, ternyata keluhan kesehatan yang dirasakan lansia mengalami peningkatan dari 48,9%, 54,3%, menjadi 54,5%.

- **Kepemilikan Jaminan Kesehatan**

Belum semua lansia memiliki jaminan kesehatan, baru sekitar 63,2% lansia yang memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebesar 33,5% lansia termasuk kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Sebagai gambaran, dapat dilihat hasil Supas 2015 terkait berbagai kesulitan yang dialami oleh penduduk lansia di Indonesia. Kesulitan fungsional yang banyak dialami oleh lansia adalah kesulitan penglihatan yaitu sebesar 9,4% (BPS, 2016). Dari gambaran kondisi lansia tersebut, pemerintah perlu segera menyiapkan sistem penanganan masalah kesehatan kelanjutusiaan yang lebih baik, secara khusus. Kesulitan fungsional parah memerlukan ketersediaan perawat atau pendamping lansia untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari. Terlebih lagi apabila lansia yang sudah tidak dapat mengurus diri sendiri, seperti bangun dari tempat tidur, mandi, makan, berpakaian dan lain-lain.

Selain terkait disabilitas, lansia umumnya menderita penyakit tidak menular atau *non-communicable diseases* (NCDs), berupa penyakit degeneratif yang multipenyakit. Penyakit-penyakit tersebut semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya usia. Sesuai dengan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013, lansia banyak mengalami penyakit hipertensi, artritis, dan stroke (Kemenkes, 2013).



Sumber: Dirangkum dari Riskesdas 2013 (Kemenkes, 2013)

Gambar 4. Prevalensi Tertinggi Tiga Penyakit pada Lanjut Usia, Indonesia, Tahun 2013

4. Hak Penduduk Rentan

Seperti kelompok penduduk lainnya, lansia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Dari sisi pekerjaan, mereka masih memiliki kesempatan yang sama untuk tetap produktif dan aktif berkontribusi dalam pembangunan. Terkait hak, berikut beberapa pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yaitu:

- Pasal 27 mengamanatkan bahwa tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28A mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28C Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 28H Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Pasal 34 Ayat (2) mengamanatkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- Pasal 28H Ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- Pasal 28I Ayat (1) mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- Pasal 28I Ayat (2) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Pasal 28I Ayat (4) mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Peraturan perundangan lain terkait dengan hak asasi yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sesuai dengan Pasal 1 butir 6 dalam UU ini, yang dimaksud pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM, dapat berbentuk:

- a) Stigmatisasi yaitu pengucilan terhadap orang atau kelompok orang tertentu tanpa alasan yang sah menurut hukum.
- b) Diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 butir 3).

Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, negara mempunyai tiga kewajiban utama, yaitu:

- a) *Protection*: bahwa negara berkewajiban melindungi warganya dari kemungkinan adanya pelanggaran HAM baik oleh sesama warga maupun oleh aparat negara.
- b) *Prevention*: bahwa negara berupaya semaksimal mungkin menghindarkan warganya dari kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM.
- c) *Promotion*: bahwa negara diwajibkan memperkenalkan dan menyesuaikan seluruh peraturan dan ketentuan hukum positif, supaya sejalan dengan dokumen HAM yang telah diratifikasi. Ada dua kegiatan penting dalam melaksanakan kewajiban *promotion*, yaitu: sosialisasi dan adaptasi.

Terkait dengan hak, penanganan penduduk rentan (lansia) diarahkan kepada pendekatan hak (*right based approach*). Selama ini, upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia masih terbatas pada “upaya pemberian bantuan” atau pendekatan pelayanan (*service based approach*). Hal ini merupakan salah satu isu penting dalam pembahasan penyempurnaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Tindak kekerasan, diskriminasi dan atau pelecehan terhadap lansia perlu mendapat perhatian. Namun sampai saat ini, lansia belum memperoleh bantuan perlindungan hukum yang memadai. Khusus untuk perlindungan perempuan, telah dirumuskan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Tentunya melalui undang-undang ini, diberikan juga perlindungan terhadap lansia perempuan.

Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada lansia yang berada dalam rumah tangga dan mengalami tindak kekerasan, pelecehan, dan penelantaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 11 mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini sifatnya umum, tidak khusus untuk lansia. Pada undang-undang ini hanya disebut bahwa “Korban” adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Jadi jika lansia mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka selayaknya mendapat perlindungan.

Bagi lanjut usia terutama dari kelompok miskin, yang terkena kasus hukum, berhak mendapat bantuan hukum. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 diamanatkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (PBH). Sementara yang dimaksud dengan PBH adalah orang atau kelompok orang miskin. Meskipun secara eksplisit tidak mencantumkan kata lansia, namun ini dapat dijadikan acuan untuk pemberian bantuan hukum kepadanya.

Khusus bagi lansia miskin, sudah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam undang-undang ini juga tidak ada kata khusus terkait lansia, namun umumnya lansia banyak yang mengalami kemiskinan. Selain itu juga lanjut usia yang termasuk kelompok veteran, seperti dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran.

Hak lansia lainnya terkait dengan ketenagakerjaan, terutama untuk melindungi dari diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak secara eksplisit menyebutkan lanjut usia. Namun pada Pasal 5 dan Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bekerja. Sekalipun dalam Pasal 86 tertulis secara jelas disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja bahkan dipertegas dengan Pasal 153 yang menekankan pemutusan hubungan kerja, namun patut diduga ada kesulitan dalam implementasinya, ketika ditemukan seorang pekerja/buruh lansia.

Satu hal penting lainnya terkait lansia adalah kepemilikan kartu identitas atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kepemilikan ini sangat penting terutama terkait dengan pemberian layanan kesejahteraan lansia. Sebagai contoh dalam hal layanan kesehatan, yang mengharuskan pesertanya mempunyai NIK. Namun kondisi di masyarakat, kadang menganggap bahwa lansia sudah tidak perlu lagi mempunyai NIK. Kepemilikan NIK ini merupakan upaya untuk tertib administrasi kependudukan, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, dan perlindungan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Hak lain dari penduduk rentan yaitu memperoleh kesempatan terhadap pemberdayaan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mencakup empat aspek, yaitu Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Pada aspek Jaminan Sosial, secara eksplisit sudah dicantumkan terkait lansia. Pada Bab III Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Bagian Keempat, Pasal 12 Ayat (1) bahwa Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- a) Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- b) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga lansia, pemberdayaan diarahkan untuk mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk lansia, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun politis. Pemberdayaan lansia melalui peningkatan kemampuan untuk tetap aktif dalam aktivitas produktif merupakan salah satu antisipasi agar lansia dapat mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Salah satu bentuk pemberdayaan terhadap lansia adalah dengan memberikan pengetahuan, dan pendidikan sepanjang hayat. Di bidang pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak mencantumkan secara eksplisit terkait lansia.

Pendekatan siklus hidup (*life cycle approach*) merupakan hal penting yang perlu tercantum dalam undang-undang terkait lansia. Melalui pendekatan ini diharapkan penanganan lansia tidak hanya ditujukan pada saat menjadi lansia, melainkan merupakan sebuah proses investasi yang dimulai sejak dini sampai usia lanjut.

Sebagai upaya peningkatan kualitas penduduk lansia, dan keluarganya, maka beberapa hal berikut menjadi penting. Hal ini sekaligus menjadi masukan bagi penyempurnaan undang-undang yang ada. Berdasarkan identifikasi, beberapa hal yang perlu diatur lebih luas, dan menjadi bahan penyempurnaan undang-undang sebelumnya, mencakup:

- 1) Perlindungan terhadap keluarga,
- 2) Hak atas standar kehidupan yang layak,
- 3) Hak atas kesehatan fisik dan mental,
- 4) Hak atas jaminan sosial,
- 5) Hak yang berhubungan dengan pekerjaan,
- 6) Hak atas pendidikan dan budaya,
- 7) Hak atas politik, dengan memberikan suara politiknya
- 8) Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Sebenarnya sejak awal kemerdekaan sudah ada komitmen bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan hukum dan HAM. Seperti tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan turut serta membangun perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Universal PBB tentang HAM Tahun 1948. Oleh karena itu, lansia sebagai penduduk rentan berhak untuk diperlakukan sesuai dengan Prinsip PBB tersebut, yaitu: kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri, dan harga diri. Tentunya dalam implementasinya perlu dilakukan secara komprehensif dan integratif, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya. Berikut beberapa hak lansia untuk mencapai kesejahteraannya, mencakup:

- 1) hidup (perawatan),
- 2) bebas dari perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi,
- 3) bebas diskriminasi,
- 4) otonomi,
- 5) rehabilitasi sosial,
- 6) pemberdayaan sosial,
- 7) jaminan sosial,
- 8) perlindungan sosial,
- 9) pelayanan kesehatan,
- 10) pekerjaan dan kewirausahaan,
- 11) politik,
- 12) keagamaan,
- 13) keolahragaan dan rekreasi,
- 14) pelayanan publik,
- 15) partisipasi sosial,
- 16) bantuan hukum, dan
- 17) komunikasi dan informasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga rentan, persiapan menuju lansia selayaknya dilakukan sejak dini. Pada saat memasuki pra lansia sudah siap menyongsong masa lansia, melalui peningkatan kemampuan diri yang berorientasi masa depan. Beberapa hal berikut dapat menjadi alternatif prioritas yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki masa lansia, yaitu:

- 1) Memiliki BPJS ketenagakerjaan yang mencakup jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian
- 2) Memiliki BPJS Kesehatan
- 3) Memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan
- 4) Memiliki akses terhadap asuransi sosial
- 5) Memiliki akses terhadap bantuan sosial
- 6) Memiliki dukungan ekonomi keluarga
- 7) Peningkatan pendapatan per kapita lansia
- 8) Pelatihan keterampilan (vokasional).

Selain hak sebagai individu, juga terkait dengan hak keluarga lansia atau keluarga yang memiliki lansia. Peran keluarga dalam hal ini sangat penting, terutama dalam hal pengambilan keputusan ketika lansia sendiri terkendala dengan kondisinya. Keluarga dalam hal ini memiliki hak dalam hal pengambilan keputusan dan/atau memberi persetujuan atas nama lansia. Selain itu, karena lansia umumnya mempunyai pengalaman yang lebih luas, maka keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan keteladanan dari lansia.

Keluarga sebagai unsur masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Selain dalam bentuk keluarga, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan atau organisasi kemasyarakatan.

5. Kewajiban Peningkatan Kualitas Keluarga

Upaya mewujudkan kualitas keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan lansia merupakan kewajiban bersama, termasuk keluarga itu sendiri. Kewajiban keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan lansia terdiri atas:

- a) menjaga, merawat, dan melindungi lansia sesuai harkat dan martabat manusia
- b) memberikan pembimbingan, pendampingan, dan perlindungan yang tepat terhadap lansia
- c) menumbuh kembangkan potensi secara optimal, berdasarkan kemampuan, bakat dan minat lansia sesuai yang dibutuhkan.

Selain keluarga, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas keluarga. Banyak sekali pengukuran terkait kualitas penduduk, seperti yang dikeluarkan oleh WHO dengan berbagai metodenya. Namun untuk BKKBN dengan lansia tangguh, menggunakan 7 (tujuh) dimensi, yaitu spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional vokasional, dan lingkungan. Untuk implementasi program ini, BKKBN perlu melakukan upaya Promotif (promosi), Preventif (pencegahan), Kuratif (pengobatan) dan Rehabilitatif (pemulihan). Tujuh dimensi ini terkait dengan 8 (delapan) fungsi keluarga, yaitu:

- a) fungsi agama (dimensi spiritual)
- b) fungsi sosial budaya (dimensi sosial kemasyarakatan)
- c) fungsi cinta kasih (dimensi emosional)
- d) fungsi perlindungan (dimensi sosial kemasyarakatan)
- e) fungsi reproduksi (dimensi fisik)
- f) fungsi sosial dan pendidikan (dimensi intelektual)
- g) fungsi ekonomi (dimensi profesional vokasional)
- h) fungsi lingkungan (dimensi lingkungan).

6. Penutup

Peningkatan kualitas keluarga sangat diperlukan apalagi untuk keluarga rentan, termasuk keluarga lansia, dan keluarga yang memiliki lansia. Bagi seseorang yang berkualitas tentunya ketika menjadi lansia yaitu mencapai usia 60 tahun masih mempunyai kondisi sehat, mandiri, aktif dan produktif. Hal ini masih merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mewujudkannya, terutama dalam pemenuhan hak lansia.

7.Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Statistik Penduduk Lansia 2017. Jakarta: BPS.
- Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNFPA (*United Nations Population Funds* (UNFPA), dan BPS. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: Bappenas, UNFPA, dan BPS.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013. Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNFPA (*United Nations Population Funds* (UNFPA), dan BPS. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Hasil Supas 2015. Jakarta: Bappenas, UNFPA, dan BPS.
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Tidak publikasi. 2018. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- UNFPA, 2012. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. London, UNFPA.
- UNFPA, 2014. Indonesia on the Threshold of Population Ageing. London, UNFPA.
- *United Nations* (UN). 2015. Ageing Population. <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/>

